

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT TOKOH
AGAMA TENTANG PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN
SECARA *ADOL POTONGAN*
(Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

Oleh:

**VEMBER WAHYU AFANDI
NIM. 1123202007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Vember Wahyu Afandi

NIM : 1123202007

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 Februari 2016

Saya yang menyatakan,



Vember Wahyu Afandi

NIM. 1123202007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG
PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN SECARA *ADOL POTONGAN*
(Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Vember Wahyu Afandi**, NIM. 1123202007, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012


Pembimbing/Penguji III,


Bani Svarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 1 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Vember Wahyu Afandi, NIM: 1123202007 yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Jual
Beli Tanaman Secara *Adol Potongan***

**(Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Islam (S.Sy).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Februari 2016
Pembimbing,



Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT TOKOH AGAMA
TENTANG PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN SECARA ADOL
POTONGAN**
(Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga)

VEMBER WAHYU AFANDI

NIM.: 1123202007

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas
Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kec. Kutasari Kab. Purbalingga merupakan sebuah bentuk akad dengan menjual tanaman seperti dukuh dan petai untuk diambil buahnya dalam jangka waktu beberapa musim. Pihak pembeli (pedagang buah dan pengepul buah) menyerahkan uang pada saat terjadinya akad meskipun buah dari tanaman yang diakadkan belum nampak. Dalam pelaksanaan jual-beli tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil. Para pelaku jual beli tanaman secara *adol potongan* tersebut beragama Islam dan bahkan praktek jual beli ini diketahui oleh tokoh-tokoh agama. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana pendapat tokoh agama tentang jual beli tanaman secara *adol potongan*. 2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tanaman secara *adol potongan*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah kualitatif. Skripsi ini menggunakan metode observasi, wawancara dengan teknik *purposive sampling*, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan jual beli tanaman secara *adol potongan* dan pendapat tokoh agama di Desa Candiwulan.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa terjadi perbedaan pendapat tokoh agama, ada yang memperbolehkan dengan alasan faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak dan melarang praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu buah yang menjadi objek jual beli sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut akan berbuah atau tidak berbuah. Selain itu, Dalam jual beli tanaman secara *adol potongan* tidak terjadi kepemilikan yang sempurna dan mengandung riba. Selain itu, praktek praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* yang haram hukumnya.

Kata kunci: Jual beli *Adol Potongan*, Jual beli *mu'awamah*, Candiwulan, dan
Pendapat tokoh agama


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisā: 29)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhanaku ini kepada:

1. Kedua orang tuaku. Pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi bapak dan ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.
2. Bapak pembimbing skripsi yang sudah membantu saya dalam membuat skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
4. Rekan-rekan seperjuangan.
5. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	fathah	A
َ	<i>kasrah</i>	kasrah	I
ُ	<i>dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>fathah dan wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تتسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN SECARA *ADOL POTONGAN* (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama tentang jual beli tanaman secara *adol potongan* dan praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2011.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.

10. Bapak Agus Sucipto selaku Kepala Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Candiwulan.
11. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan.
12. Kedua orang tua tercinta (Jahidi dan Komsiyah) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adikku (Masdar Faridz) yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta doa, jadilah anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua.
13. Ishmatul Maula yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah *merida'i* dan mengabadikan kebersamaan kita.
14. Sahabat skripsi dan Sahabat organisasi (Ishma, Fathonah, Retno Purnawati, Arief Akbar, Siti Khoeriyah, Lokita G.C) yang telah memberikan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini dan pengalaman bekerja sebagai tim yang kompak dalam setiap kegiatan kampus.
15. Teman-teman seperjuangan MAMAHROSE (Muamalah Rongewu Sewelas). Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudahkan hubungan tali silaturahmi kita.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 Februari 2016
Penulis,

Vember Wahyu Afandi
NIM. 1123202007

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	10
B. Dasar Hukum Jual Beli	13

C. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
D. Macam-macam Jual Beli	26
E. Jual Beli yang Dilarang	28
F. Hal-hal yang Berkaitan Dengan Mengakadkan Buah	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Keadaan geografis Desa Candiwulan	52
2. Keadaan penduduk	53
3. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan	54
4. Praktek Jual Beli Tanaman Secara <i>Adol Potongan</i> di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	
a) Motifasi pelaksanaan jual beli tanaman secara <i>adol</i> <i>potongan</i>	59
b) Tahap penawaran	63
c) Tahap peninjauan	64
d) Tahap transaksi	64

e) Berakhirnya Akad Jual Beli Tanaman Secara <i>Adol Potongan</i>	66
B. Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Jual Beli Tanaman Secara <i>Adol Potongan</i> di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	
1. Pihak yang membolehkan	68
2. Pihak yang tidak membolehkan	69
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Tanaman Secara <i>Adol Potongan</i> di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	
1. Motifasi pelaksanaan jual beli tanaman secara <i>adol potongan</i>	71
2. Tahap penawaran.....	73
3. Tahap peninjauan.....	74
4. Tahap transaksi	74
5. Berakhirnya transaksi	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Sumber Daya Manusia (Berdasarkan Pendidikan)	
	Tahun 2014	57



DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
Q. S	: Qur'an Surat
SAW	: <i>Sallallahu 'alahi Wassalam</i>
RI	: Republik Indonesia
Dkk.	: Dan kawan-kawan
KK	: Kepala Keluarga
ra.	: <i>Rāḍiyallāhu 'anhu</i>
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
SWT	: <i>Subḥānahū Wa Ta'ālā</i>



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Responden/ *Interviewee*
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 11 Surat Perintah Penelitian
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 13 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) ke-Islaman mereka.¹

Fiqh muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²

Produk Hukum Islam dalam muamalah yang sering kita jumpai salah satunya adalah tentang Jual Beli (*al-bay'*). Dalam kitab *Fathul-Qorib al-Mujib*, *al-bay'* memiliki dua arti. Pertama, secara etimologis, yakni *al-bay'* berarti menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan istilah yang lebih dikenal dengan barter.

Kedua, secara terminologis, *al-bay'* adalah memberikan hak tamlik (kepemilikan) barang secara *mu'awadāh* (saling tukar-menukar secara

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

langsung) sesuai aturan syari'at, atau dapat juga didefinisikan juga sebagai akad pemberian hak kepemilikan atas manfaat suatu barang secara terus-menerus (tanpa dibatasi waktu) dengan ganti harga tertentu.³

Dasar hukum atau landasan hukum jual beli adalah al-Qur'an, al-hadis, dan ijma'.⁴ Dasar hukum jual beli dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

Agar perjanjian/akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual-beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak

³ Muhammad ibn Qasim al-Gazziy, *Fathul-Qarib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 28-29; Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 29.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 69.

pembeli, adanya uang dan benda, serta adanya lafaz. Sedangkan syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafaz.⁶

Kegiatan muamalah khususnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk mendapatkan barang yang diinginkannya sangat bervariasi, salah satunya dengan *adol potongan*.⁷

Dalam praktek jual beli tanaman (biasanya pohon buah dukuh, petai dan pohon buah lainnya) dengan cara *adol potongan* yang terjadi di Desa Candiwulan, pemilik tanaman menjual tanamannya untuk diambil buahnya beberapa *potongan* dan pembeli (biasanya pedagang buah dan pengepul buah) menyerahkan uang pada saat terjadinya akad. Adapun harga jual-belinya disesuaikan dengan harga beli pada saat terjadinya akad, sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan tanaman maupun jika tanaman tidak berbuah di musim berikutnya. Dan apabila pada *potongan* (musim buah) tanaman tersebut berbuah namun tidak banyak, maka pembeli akan membayar buah tersebut kepada pemilik tanaman dan panen buah tersebut tidak masuk dalam hitungan *potongan* yang disepakati pada awal akad. Dalam jangka waktu jual beli secara *potongan*, pemilik tanaman tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 41.

⁷ *Adol* merupakan bahasa jawa ngoko yang memiliki arti menjual (Haryana Harjawiyana dan Theodorus Supriya, *Kamus Unggah-unggah Basa Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 14), *potongan* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Candiwulan untuk menyebutkan musim buah. Jadi, *adol potongan* adalah istilah yang digunakan masyarakat Desa Candiwulan dalam menjual tanaman untuk diambil buahnya secara musiman.

tanaman tidak berbuah atau terjadi kerusakan pada tanaman. Dalam jangka waktu tersebut pembeli tanggung jawab untuk memelihara tanamannya.

Motifasi pemilik tanaman menjual tanaman menurut para pelaku umumnya sebagai modal pada musim tanam serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang menjual tanamannya untuk membayar biaya sekolah anaknya. Menurut para pelaku, mereka berani untuk berspekulasi menjual tanamannya karena hanya itu yang mereka miliki untuk bisa diandalkan mendapat uang.⁸

Dalam pelaksanaan jual-beli tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil. Apabila dalam jangka waktu *adol potongan* ternyata tanaman tidak berbuah atau berbuah sedikit, maka pihak pembeli yang akan menanggung kerugian karena pembeli tersebut tidak mendapatkan buah dari pohon yang dibelinya secara *adol potongan*. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata buah hasil tanaman dalam jumlah banyak maka pihak pemilik tanaman yang mengalami kerugian.

Para pelaku jual beli tanaman secara *adol potongan* tersebut beragama Islam dan bahkan praktek jual beli tersebut diketahui oleh tokoh-tokoh agama di Desa Candiwulan. Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah jual beli tanaman yang terjadi di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

⁸ Wawancara dengan bapak Nasreja (orang yang menjual tanaman), pada tanggal 13 Juni 2015.

dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Jual Beli Tanaman Secara *Adol Potongan* (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat tokoh agama tentang jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana tinjauan hukum Islam

terhadap praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

- b. Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah jual beli tanaman di masa berikutnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian dari karya-karya ilmiah baik itu berupa buku, jurnal maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan jual beli sudah banyak dilakukan antara lain :

Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menerangkan tentang jual beli yang mana menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum syarat dan rukun, serta menerangkan barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.⁹

Dalam buku *Garis-Garis Besar Fiqh*, Amir Syarifuddin membahas tentang hikmah dibolehkannya jual beli dan ketentuan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.¹⁰

Nazar Bakri dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam*, yang mengatur syarat-syarat, rukun-rukun di dalam jual beli. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap, jika semua unsur tersebut telah ada secara

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73-101.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192-219.

keseluruhan, maka akan menjadi sempurna proses jual beli dalam pandangan hukum Islam.¹¹

Wahbah az-Zuhāifī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menerangkan bahwa terdapat empat syarat yang harus terpenuhi untuk sebuah objek akad. Salah satunya adalah objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua pengakad.¹²

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan.¹³

Buku-buku di atas pada dasarnya membahas teori jual beli secara umum sedangkan pembahasan jual beli tanaman yang menjadi fokus penelitian penulis belum di bahas dalam buku-buku tersebut.

Dalam skripsi mahasiswa STAIN Purwokerto yang berjudul *Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)* karya Zaki Bin Bachruddin. Penulis memaparkan tentang tinjauan hukum terhadap praktek jual beli ikan dalam kolam yang dilakukan dengan cara memancing di Kelurahan Watumas. Dalam analisisnya penulis memaparkan hukum jual beli

¹¹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59

¹² Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Ahyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV, hlm. 492-500.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 81.

ikan dalam kolam tidak dibenarkan oleh agama karena jual beli tersebut mengandung unsur gharar atau spekulasi.¹⁴

Dalam skripsi Nur Fadilah yang berjudul *Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*, dipaparkan bahwa status hukum jual beli barang dalam segel adalah sah dan boleh, dengan ketentuan segel pada benda yang dijadikan objek jual beli itu bertujuan untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan, agar tahan lama, agar terjaga kualitasnya, dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.¹⁵

Berdasarkan penelusuran referensi di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun. Oleh karena itu, permasalahan pendapat tokoh agama terhadap jual beli tanaman secara *adol potongan* dan praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* yang terjadi di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga menjadi layak dan patut untuk diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

¹⁴ Zaki Bin Bachruddin, “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

¹⁵ Nur Fadilah, “*Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

Bab pertama pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua membahas landasan teori tentang konsep umum jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang.

Dalam bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Candiwulan, penyajian data hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli tanaman secara *adol potongan* dan pendapat tokoh agama tentang praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan, dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* dan pendapat tokoh agama dari hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Pada bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Jual Beli Tanaman Secara *Adol Potongan* (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat dua golongan pendapat tokoh agama tentang jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yaitu pendapat golongan yang membolehkan dan golongan yang melarang. Salah satu tokoh agama yang membolehkan jual beli tanaman secara *adol potongan* adalah bapak Hadi Sutrisno, karena faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak. Tokoh agama yang melarang jual beli tanaman secara *adol potongan*, salah satunya adalah H. Rasiwan. Jual beli tanaman tersebut tidak sah atau batal hukumnya karena tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu buah yang menjadi objek jual beli sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut akan berbuah atau tidak berbuah. Untuk memberikan pemahaman yang benar tentang praktek jual beli tanaman secara *adol potongan*, mereka melakukan kegiatan dakwah dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candiwulan. Selain itu, untuk membantu perekonomian masyarakat, para tokoh agama bermaksud

untuk mendirikan BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*). Akan tetapi, masalah modal menjadi penghambat berdirinya BMT.

2. Pelaksanaan jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad jual beli. Aspek manfaat objek yang menjadi inti dari jual beli yaitu buahnya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut akan berbuah atau tidak berbuah. Jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, *maisir*, dan *gharar* yang dalam hukum Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. Praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* yang haram hukumnya. Pada hakekatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada *maslahah* nya.

B. Saran-saran

Mensikapi praktek jual beli tanaman yang berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan syara', sangat spekulatif dan rentan merugikan salah satu pihak, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktek tersebut. Para pelaku dapat berusaha mencari

penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.

Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman dan ilmu hukum Islam serta teori ekonomi Syariah sekaligus aplikasi dari ekonomi Syariah guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- al-Asqalāni, Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām Min Adilatu al-Ahkām*. Surabaya: Imaratullah. t.t.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bachruddin, Zaki Bin. “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2011.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Baqī, Muhammad Fuād ‘Abdul. *Shahīh Muslim Imām abī al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairī an-Naisāburī*. Jus III. Bairūt: Libanān, t.t.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk.,. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1992.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygam Examedia Arkanlemma. 2009.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- ad-Dimasyiqi, Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Raudhatuth-thalibin*, terj. Muhyidin Mas Rida, Lc, Mohammad Rana Mengala, MA, Badrul Hilmi, Lc., Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Fadilah, Nur. "*Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Harjawiya, Haryana dan Theodorus Supriya. *Kamus Unggah-ungguh Basa Jawa*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Hassan, A. Qadir, dkk., *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)*, Jilid IV. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Muchtar, Kemal. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- an-Nawawī, Imām. *Shahīh Muslim bi Syarh An-Nawawi*, terj. Ahmad Khatib. Jilid X. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

- Pasaribu, Chairuman., dan Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Qadir, Abdurrahchman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1998.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Juz III. Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz III. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- _____. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Jilid XII. Bandung: PT. Al -Ma'arif, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- _____. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- as-Shun'aniy, Muhammad Ibn Isma'il. *Subulus Salam*. Beirut : Daar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suprayogo, Imam., dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- at-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibarahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah. 2008.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Intinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.

Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

az-Zuḥaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani. 2011.

_____. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid V. Jakarta: Gema Insani. 2011.



IAIN PURWOKERTO



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT TOKOH AGAMA
TENTANG PRAKTEK JUAL BELI TANAMAN SECARA *ADOL
POTONGAN***

**(Studi Kasus Di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga)**

A. Pedoman Wawancara dengan Penjual (Petani)

1. Siapa nama bapak/ ibu?
2. Tanaman apa sajakah yang bapak/ ibu tanam?
3. Bagaimana cara menjual hasil panen tanaman yang bapak/ ibu terapkan?
4. Sejak kapan bapak/ ibu menjual tanaman dengan cara *adol potongan*?
5. Bagaimana proses jual beli tanaman dengan cara *adol potongan*? Dan tanaman apa saja yang dijual dengan cara *adol potongan* ini?
6. Apakah perjanjian yang digunakan dalam pembelian tanaman dengan cara *adol potongan* ini dilakukan dengan cara tertulis? Jika tidak apa alasannya?
7. Berapa lama waktu jual beli tanaman dengan cara *adol potongan* yang dilakukan oleh pembeli? Apa saja yang mempengaruhinya?
8. Pernahkan terjadi penguluran waktu jual beli tanaman secara *adol potongan*? Apa alasannya?
9. Bagaimana tanggung jawab pihak pembeli atas tanaman yang dibeli dengan cara *adol potongan*?
10. Apa alasan bapak/ ibu menjual hasil panen tanaman tersebut secara *adol potongan*?
11. Apakah praktek jual beli tanaman secara *adol potongan* ini menguntungkan? Apa alasannya?
12. Apa saja kendala saat melakukan jual beli tanaman dengan cara *adol potongan*? Bagaimana solusi dalam menanggapi hal tersebut?

B. Pedoman Wawancara dengan Pembeli (Pedadang Buah dan Pengepul Buah)

1. Siapa nama bapak/ ibu?
2. Bagaimana praktek jual beli tanaman yang bapak/ ibu terapkan?
3. Sejak kapan bapak/ ibu menjadi pembeli tanaman dengan cara *adol potongan*?
4. Bagaimana proses jual beli tanaman dengan cara *adol potongan* secara? Dan tanaman apa saja yang dijual dengan cara *adol potongan* ini?
5. Apakah perjanjian yang digunakan dalam pembelian tanaman dengan cara *adol potongan* ini dilakukan dengan cara tertulis? Jika tidak apa alasannya?
6. Apakah tanaman sebelum dibeli dilakukan penakaran dan penaksiran? Jika iya, apa sajakah yang dipertimbangkan dalam penakaran dan penaksiran tersebut?
7. Bagaimana proses tawar menawar dan menentukan harga hasil panen dengan cara *adol potongan*? Apa sajakah hal yang menjadi pertimbangan?
8. Bagaimana tanggung jawab pihak pembeli atas tanaman yang dibeli dengan cara *adol potongan*?
9. Pernahkan terjadi penguluran waktu jual beli tanaman secara *adol potongan*? Apa alasannya?
10. Apa saja kendala saat melakukan jual beli tanaman dengan cara *adol potongan*?
11. Apa alasan bapak/ ibu untuk membeli tanaman dengan cara *adol potongan* ini?
12. Apakah bapak/ ibu merasa diuntungkan atau tidak dengan jual beli tanaman secara *adol potongan* ? Apa alasannya?
13. Bagaimana jika terjadi perselisihan dalam jual beli tanaman dengan cara *adol potongan* ini? Apa solusinya?

C. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Siapa nama bapak/ ibu?
2. Apakah bapak/ ibu mengetahui proses jual beli tanaman dengan cara *adol potongan* ini?
3. Apakah sudah lama transaksi jual beli tanaman dengan cara *adol potongan* ini berlangsung di desa candiwulan?
4. Ditinjau dari hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang transaksi jual beli tanaman dengan sistem *adol potongan*?
5. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi tanaman dengan sistem *adol potongan* di masyarakat desa candiwulan?
6. Apabila bapak/ ibu tidak membolehkan, bagaimana cara bapak/ ibu untuk memberikan pemahaman tentang melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam?



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Vember Wahyu Afandi
2. NIM : 1123202007
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 24 Nopember 1993
4. Alamat Rumah : Linggasari RT 05/01 Kembaran, Banyumas
5. Nama Ayah : Jahidi
6. Nama Ibu : Khomsiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 03 Linggasari, lulus tahun 2005.
 - b. SMP Negeri 01 Kembaran, lulus tahun 2008.
 - c. SMA Negeri 01 Padamara, lulus tahun 2011.
 - d. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

C. Pengalaman Organisasi

1. BEMP Muamalah Tahun 2012-2013.
2. HMPS Muamalah Tahun 2013-2014.

Purwokerto, 1 Februari 2016
Hormat Saya,



Vember Wahyu Afandi
1123202007